



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 47 / 31 JULI 1967

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

1. bahwa dengan adanya perubahan-perubahan dan mutasi-mutasi pada Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dimana Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang sebelumnya didampingi oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua, kini hanya didampingi oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua ;
2. bahwa berhubung dengan itu dan demi untuk kelantjaran pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka sambil menunggu terbentuknya Undang-Undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang akan merubah Undang-Undang No. 17 tahun 1965, dianggap perlu menunjuk 2 (dua) orang Pejabat Wakil Ketua ;

Mengingat

1. Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Mendengar

1. Saran-saran dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. Sambil menunggu terbentuknya Undang-Undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menunjuk Anggota-2 Badan Pemeriksa Keuangan
a. Komodor Laut R. INJANADJI,
b. J. PULUNGAN, S.H.
sebagai Pejabat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

KEDUA

2. Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 1 Januari 1967.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet AMBORA (6 expl)
2. Pimpinan M.P.R.S.
3. Pimpinan D.P.R. - S.R.
4. Para Menteri Utama.
5. Para Menteri.
6. Sekretaris Negara.
7. Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Arsip / dokumentasi.

PATIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 7 April 1967

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Rato